KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088;
SITUS www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL
pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

PENGUMUMAN
NOMOR PENG-65/PJ.09/2026

TENTANG
PENGIRIMAN PESAN WHATSAPP PENAGIHAN PAJAK

Dalam rangka membantu wajib pajak agar dapat memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mengirimkan pesan Whatsapp kepada wajib pajak yang memiliki utang pajak. Sehubungan dengan hal tersebut, kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. **Pesan Whatsapp** tersebut dikirimkan sebagai pengingat (*reminder*) bagi **wajib pajak yang memiliki utang pajak** yang belum dilunasi.
2. Pesan Whatsapp tersebut berisi petunjuk singkat cara pelunasan utang pajak sebagai berikut:
   a. *log in* akun Coretax DJP pada laman https://coretaxdjp.pajak.go.id;
   b. pilih menu “Pembayaran”, kemudian klik “Pembuatan Kode Billing atas Tagihan Pajak”;
   c. pilih dan centang tagihan yang akan dibayar, isi nominal pembayaran, dan pilih “Buat Kode *Billing*”; dan
   d. lakukan pembayaran.
3. Wajib pajak **hanya dapat melakukan pembayaran melalui saluran resmi** seperti *teller bank, ATM, mobile/internet banking*, atau *e-commerce* dengan menu MPN-G2.
4. Apabila wajib pajak mendapatkan pesan Whatsapp tersebut, pastikan pesan **tersebut dikirim oleh nomor Whatsapp resmi DJP (0822-3000-9880)** yang **bercentang biru** (*verified*).
5. Menunda pelunasan utang pajak dapat menimbulkan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
6. Kami juga mengingatkan wajib pajak untuk tetap **waspada terhadap penipuan** yang mengatasnamakan DJP. Untuk itu, wajib pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini.
   a. Seluruh layanan DJP tidak dipungut biaya apapun.
   b. DJP tidak pernah meminta pembayaran apapun ke rekening pribadi dan tidak pernah mengirimkan tautan di luar situs resmi.
   c. DJP juga tidak pernah meminta wajib pajak untuk memberikan *password*, *one-time passcode* (OTP), membagikan layar perangkat, dan/atau meminta informasi lainnya yang bersifat rahasia.

7. Untuk informasi lebih lanjut, wajib pajak dapat menghubungi saluran layanan resmi DJP sebagai berikut:
   a. *account representative* di kantor pelayanan pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar;
   b. penyuluh pajak atau petugas *helpdesk* di KPP/kantor pelayanan, penyuluhan, dan konsultasi perpajakan (KP2KP) terdekat;
   c. *live chat* di https://pajak.go.id;
   d. Kring Pajak 1500200;
   e. X @kring_pajak; dan/atau
   f. *email* informasi@pajak.go.id.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dapat disebarluaskan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 24 November 2026
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat

Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti

Dokumen ini telah ditandatangani menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN. Untuk memastikan keaslian tanda tangan elektronik, silakan pindai QR Code pada laman https://satu.kemenkeu.go.id atau unggah dokumen pada laman https://tte.komdigi.go.id/verifyPDF